



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya serta bimbingan kemudahan dalam penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dibidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan umum, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat.

Demikian Rencana Tindak Lanjut (RTP) Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun, Terima kasih.

Painan, Januari 2024
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik



MULYANDRI, S.T., M.M.

Penata Tk. I / III.d
NIP. 19760308 200701 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Ruang Lingkup	2
II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG	
DIHARAPKAN	3
3.1 Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik	3
3.2 Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini	3
3.3 Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian	5
III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK	
PENGENDALIAN	7
4.1 Pernyataan Tujuan	7
4.2 Risiko-Risiko.....	7
4.3 Kegiatan Pengendalian Terpasang.....	8
4.4 Pengendalian yang Masih dibutuhkan	8
IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	10
V. RANCANGAN PEMANTAUAN	11
VI. PENUTUP	12
LAMPIRAN.....	13

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dibidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan Peraturan Wali Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyelenggarakan SPIP.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2024.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

2.1 Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian Yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- e. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
- f. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

2.2 Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan; Seluruh lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan (3 Bidang dan 1 Sekretariat) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh Bidang dan Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1:

Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh gambaran yang tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 2: Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Cukup Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Cukup Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Cukup Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup Memadai

2.3 Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1	Penegakkan Integritas dan Nilai Etika	Sosialisasi kode etik akan menjelaskan tentang bagaimana prakteknya dalam situasi sehari-hari	BKPSDM	Januari s/d Desember
		Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun telah diinformasikan kepada pihak ketiga	BKPSDM	Januari s/d Desember
		Seluruh pegawai secara rutin akan menandatangani pernyataan kode etik/aturan perilaku	Kesbangpol	Januari s/d Desember
		Penyediaan fungsi khusus yang melayani pengaduan Masyarakat	Kesbangpol	Januari s/d Desember
		Tindak lanjut atas pelanggaran kode etik dilakukan oleh petugas yang kompeten dan independent	Kesbangpol	Januari s/d Desember
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	Penyediaan SDM yang memadai untuk melaksanakan strategi dan perencanaan organisasi	BKPSDM	Januari s/d Desember

		Strategi perencanaan pelatihan meliputi pelatihan lintas bagian	BKPSDM	Januari s/d Desember
		Pelaksanaan pelatihan bagi pegawai yang akan menduduki posisi penting	BKPSDM	Januari s/d Desember
3	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Pelaksanaan proses validasi atas tingkat kehandalan, keakuratan, kelengkapan, ketepatan, waktu system informasi secara berkala	Kesbangpol	Januari s/d Desember
4	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Pembatasan Kewenangan diverifikasi dan diuji	Kesbangpol	Januari s/d Desember
5	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Program Pendidikan tambahan di organisasi akan disediakan	BKPSDM, Kesbangpol	Januari s/d Desember
		Penyediaan Manajemen Evaluasi Kinerja	Kesbangpol	Januari s/d Desember

III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

3.1 Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2024, rencana tindak pengendalian yang disusun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan yang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten yang tertuang dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis.

3.2 Risiko - Risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

Risiko atas pencapaian tersebut adalah:

1. Mulai melunturnya/ menurunnya jiwa bela negara dan wawasan kebangsaan pada generasi muda yang disebabkan oleh:
 - a. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila;
 - b. Terjadinya globalisasi dan digitalisasi;
 - c. Munculnya bibit-bibit fanatisme dan radikalisme;
 - d. Masih belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.
2. Masih tingginya kasus kenakalan remaja dan penyakit masyarakat yang disebabkan oleh:
 - a. Masih rendahnya pencegahan penyakit masyarakat;
 - b. Masih rendahnya pengawasan penyakit masyarakat;
 - c. Masih terbatasnya kemampuan dalam membatasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

3. Masih adanya potensi gangguan terhadap kerukunan umat beragama yang disebabkan oleh:
 - a. Munculnya aliran-aliran kepercayaan baru;
 - b. Belum terbentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama.
4. Masih banyaknya potensi konflik di tengah masyarakat yang dipicu oleh:
 - a. Belum optimalnya peran tim dan forum strategis daerah dalam fasilitasi konflik;
5. Masih rendahnya kualitas demokrasi yang disebabkan oleh:
 - a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberian hak suara;
 - b. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat;
 - c. Masih rendahnya pengawasan terhadap partai politik;
 - d. Belum optimalnya peran ormas dan LSM dalam pembangunan.

3.3 Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud.

3.4 Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Pengendalian yang masih dibutuhkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan SOP
2. Rapat Sosialisasi
3. Rapat Koordinasi
4. Leaflet dan Brosur

Selain itu, kegiatan pengendalian juga harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko dan disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian harus ditetapkan secara tertulis dan

dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan tersebut, sehingga untuk menjamin kegiatan pengendalian masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan maka harus dievaluasi secara teratur.

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah sesuai dengan Lampiran form 8.

V. RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Kepala Badan pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan risiko-risiko yang sesuai dengan form terlampir.

VI. PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

LAMPIRAN

**REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tahun Penilaian : 2024

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA								Memadai
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	4	4	3	3	3	3	Memadai
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	4	3	4	3	3	3	Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	1	3	4	2	3	4	3	Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	3	4	4	3	3	3	3	Memadai
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI								Memadai
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	4	3	3	3	3	3	Memadai

2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	1	4	3	2	3	4	3	Memadai
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	4	4	3	4	3	3	Memadai
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF								Memadai
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	3	4	2	3	3	3	Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	2	3	3	3	Memadai
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	4	4	2	4	3	4	Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	4	2	3	3	3	3	Memadai
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD (cascading)	3	4	3	3	3	3	3	Memadai

[illegible]

1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	4	4	3	4	3	3	Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	3	2	3	3	3	Memadai
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	3	4	2	3	3	3	Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG								
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	4	3	3	3	3	Memadai

3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	4	4	3	4	4	4	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT								
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	4	4	3	4	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi	3	4	4	4	3	3	3	Memadai

CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Pemerintah Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Nama OPD		: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Tahun Penilaian		: 2024	
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1.	Surat dari Camat/ Media	- Sangketa lahan	- Penegakan integritas dan nilai etika
	Massa/ KAN	- Kasus Adat	

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Nama Pemda		: Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
Tahun Penilaian		: 2024					
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Kurang Memadai	- Sangketa lahan - Kasus Adat	Memadai		Kurang Memadai	- Sangketa lahan - Kasus Adat

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Penilaian	2024
Periode yang dinilai	2021-2026
Sumber Data	RPJMD 2021-2026
Visi	MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL
Misi Strategis RPJMD	- Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan - Meningkatkan Kualitas Hidup manusia dan masyarakat - Memperkuat Kemandirian ekonomi dengan mendorong sector potensi dan unggulan daerah - Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan - Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman,kratif dan berdaya saing Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.
Tujuan Strategis RPJMD	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis
Sasaran RPJMD	6.1.1 Terwujudnya Keluarga Bahagia; 6.1.2 Meningkatnya Partisipasi Warga dalam Menjaga Lingkungan Secara Mandiri.
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	6.1.1 Terwujudnya Keluarga Bahagia.
IKU Sasaran RPJMD	Indeks Kebahagiaan Masyarakat
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	Tidak terwujudnya keluarga bahagia apabila terjadinya konflik
Prioritas pembangunan dan program unggulan	- PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL; - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA; - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK; - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN; - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN.
Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Umum
Nama Dinas Terkait	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Dinas DPMPKB
	SATPOL-PP
	Dinas Sosial
	Dinas Kesehatan

Tujuan, Sasaran, IKU, dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	-Tujuan: Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis. Sasaran: Terwujudnya Keluarga Bahagia. - IKU: Indeks Kebahagiaan Masyarakat. - Program yang akan dilakukan penilaian risiko: 1. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL; 2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA; 3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK; 4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN; 5. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN.
---	--

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat		
Tahun Penilaian	2024		
Periode yang dinilai	Januari s.d Desember 2024		
Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Umum		
OPD yang Dinilai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Sumber Data	Renstra		
Tujuan Strategis	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis		
Sasaran Strategis	1.	Terwujudnya Keluarga Bahagia.	
IKU Renstra OPD		IKU	2023
	1.	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	71,42
Informasi lain	-		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	-Tujuan: Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis. -Sasaran: Terwujudnya Keluarga Bahagia. -IKU: Indeks Kebahagiaan Masyarakat.		

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat	
Tahun Penilaian	2024	
Periode yang dinilai	Januari s.d Desember 2024	
Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Umum	
OPD yang Dinilai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Sumber Data	Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Tujuan Strategis	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenram dan Dinamis	
Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	1. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL; 2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA; 3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK; 4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN; 5. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN.	
Keluaran/Hasil Kegiatan	1. Persentase Penanganan Konflik	100%
	2. - Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba; - Jumlah Kasus Kenakalan Remaja.	- 45 Orang - 15 Orang
	3. - Persentase Parpol yang Aktif Melakukan Pendidikan Politik Sesuai Regulasi; - Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Politik - Jumlah Pesta Demokrasi yang difasilitasi	- 86% - 1 Kali - 0 Kali
	4. Persentase Ormas yang Sesuai dengan Regulasi	80%
	5. Persentase Masyarakat yang Mematuhai Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	70%
	-	
Informasi Lain		
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
		Kabupaten Pesisir Selatan, Januari 2024 Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  MUEYANDRI, S.T., M.M. NIP. 19760308 200701 1 002

Draft Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda		Kabupaten Pesisir Selatan								
Nama OPD		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								
Tahun Penilaian		2024								
Periode yang dinilai		2021-2026								
Urusan Pemerintahan		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Umum								
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan Strategis Pemda 6: Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tentram dan Dinamis									
	Sasaran 6.1.1 Terwujudnya Keluarga Bahagia	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	Tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan secara merata/menyeluruh dan kegagalan dalam penanggulangan Konflik Ekonomi, Sosial dan Budaya.	RSP.22.05.32.32	Kepala Daerah	Belum terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan secara merata/menyeluruh dan kegagalan dalam penanggulangan Konflik Ekonomi, Sosial dan Budaya.	Eksternal	UC	Potensi konflik semakin tinggi baik sosial, ekonomi dan budaya.	Kepala Daerah, Masyarakat, Badan Kesbangpol, Sat-PolPP dan Damkar, Kepolisian, Kejaksaan
			Demonstrasi dari masyarakat	RSO.22.05.32.32	Kepala OPD	Belum terpenuhinya aspirasi dari masyarakat	Eksternal	UC	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	Kepala Daerah, Masyarakat, Badan Kesbangpol, KPU
			Peran serta masyarakat belum optimal dalam kepedulian terhadap pelaporan konflik yang terjadi di masyarakat	RSO.22.06.32.32	Kepala OPD	Adanya ketakutan masyarakat dalam melaporkan kejadian	Eksternal	C	Ketidakpedulian masyarakat terhadap konflik yang terjadi di masyarakat (masa bodo)	Kepala Daerah, Masyarakat, Badan Kesbangpol, Sat-PolPP dan Damkar, Kepolisian.
			Pengaduan masyarakat tidak tertangani	RSO.22.05.32.32	Kepala Bidang	Rendahnya kapasitas dan Kapabilitas SDM	Internal	C	Pengaduan masyarakat belum tertangani secara optimal	Kepala Daerah dan Badan Kesbangpol

			Bantuan Sosial Kemasyarakatan diberikan kepada pihak yang tidak berhak dan tidak tepat sasaran	ROO.22.05. 32.32	Kepala Bidang	Akibat Bantuan Sosial yang tidak tepat sasaran menimbulkan konflik di masyarakat	Eksternal	UC	Akan menimbulkan rasa antipati masyarakat terhadap pemerintah	Kepala Daerah, Masyarakat, Badan Kesbangpol, Sat-PolPP dan Damkar, Kepolisian, Dinas Sosial.
--	--	--	--	---------------------	---------------	---	-----------	----	---	--

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
Nama OPD	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Penilaian	: 2024
Periode yang dinilai	: 2021-2026
Tujuan Strategis	: Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Umum

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan: Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis									
	Sasaran Strategis OPD: Terwujudnya Keluarga Bahagia.	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	Tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan secara merata/menyeluruh dan kegagalan dalam penanggulangan Konflik Ekonomi, Sosial dan Budaya.	RSP.22.05.32.32	Kepala Daerah	Adanya konflik adat, sengketa lahan, asusila, dll.	Eksternal	UC	Terjadi kerusuhan. Demonstrasi, dll.	Badan Kesbangpol Kecamatan/ Nagari Masyarakat
			Demonstrasi dari masyarakat	RSO.22.05.32.32	Kepala OPD	Terjadinya konflik di tengah masyarakat	Eksternal	UC	Terjadi kerusuhan. Demonstrasi, dll.	Badan Kesbangpol Kecamatan/ Nagari Masyarakat
			Peran serta masyarakat belum optimal dalam kepedulian terhadap pelaporan konflik yang terjadi di masyarakat	RSO.22.06.32.32	Kepala OPD	Adanya rasa takut saat melaporkan masalah atau konflik yang tengah terjadi karena nanti akan dimusuhi atau disalahkan terhadap laporan tersebut	Eksternal	C	Masalah akan berlarut-larut dan nantinya akan terjadi kerusuhan	Badan Kesbangpol Kecamatan/ Nagari Masyarakat
			Pengaduan masyarakat tidak tertangani	RSO.22.05.32.32	Kepala Bidang	Kurang cepatnya tanggapan stakeholder terkait pengaduan masyarakat	Internal	C	Pengaduan masyarakat yang tidak tertangani akan menimbulkan konflik	Badan Kesbangpol Kecamatan/ Nagari Masyarakat

Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
Nama OPD	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Penilaian	: 2024
Periode yang dinilai	: 2021-2026
Tujuan Strategis	: Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis
Sasaran strategis OPD	: 1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja; 2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah; 3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri.
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Umum

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Persentase Penanganan Konflik	Jumlah Konflik yang Terfasilitasi	1. Laporan dari Masyarakat	Laporan dari Masyarakat Lambat Tertangani	RSO.22.05.3 2.32	Kepala Badan Kesbangpol/ Kepala Bidang Konflik	Proses Penyampaian Laporan membutuhkan alur koordinasi yang panjang	Internal	C	Lama tertanganinya laporan dari masyarakat	Masyarakat
			2. Pengumpulan Data/Keterangan	Data yang Terkumpul Tidak Valid	RSO.22.05.3 2.32	Kepala Badan Kesbangpol/ Kepala Bidang Konflik	Tidak adanya data tertulis (Keterangan dari Mulut ke mulut)	Eksternal	UC	Informasi tidak dapat dipertanggungjawaban	Badan Kesbangpol
			3. Pengolahan Data	Data Terkumpul Kurang Lengkap	RSO.22.05.3 2.32	Kepala Badan Kesbangpol/ Kepala Bidang Konflik	Sumber Tidak Jelas dan Tidak Bertanggung Jawab	Eksternal	UC	Sumber tidak dapat dipertanggungjawabkan	Pihak yang berkonflik
			4.Fasilitasi/Penyelesaian	Tidak menemukan titik temu penyelesaian	RSO.22.05.3 2.32	Kepala Badan Kesbangpol/ Kepala Bidang Konflik	Pembenaran dari masing-masing pihak	Eksternal	UC	Tidak ditemukannya solusi	Pihak yang berkonflik
			5. Rekomendasi	Keputusan yang dikeluarkan tidak memuaskan kedua belah pihak	RSO.22.05.3 2.32	Kepala Badan Kesbangpol/ Kepala Bidang Konflik	Menjaga netralitas untuk keamanan dan ketentraman masyarakat	Eksternal	UC	Rekomendasi tidak memuaskan kedua belah pihak	Pihak yang berkonflik

**Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
Tahun Penilaian	: 2024
Tujuan Strategis	: Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Umum

No.	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis				
1	Tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan secara merata/menyeluruh dan kegagalan dalam penanggulangan Konflik Ekonomi, Sosial dan Budaya.	RSP.22.05.32.32	4	3	12
2	Demonstrasi dari masyarakat	RSO.22.05.32.32	4	3	12
3	Peran serta masyarakat belum optimal dalam kepedulian terhadap pelaporan konflik yang terjadi di masyarakat	RSO.22.06.32.32	3	3	9
4	Pengaduan masyarakat tidak tertangani	RSO.22.05.32.32	3	3	9
5	Bantuan Sosial Kemasyarakatan diberikan kepada pihak yang tidak berhak dan tidak tepat sasaran	RSP.22.05.32.32	3	3	9
II	Risiko Strategis OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				

1	Tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan secara merata/menyeluruh dan kegagalan dalam penanggulangan Konflik Ekonomi, Sosial dan Budaya.	RSP.22.05.32.32	4	3	12
2	Demonstrasi dari masyarakat	RSO.22.05.32.32	4	3	12
3	Peran serta masyarakat belum optimal dalam kepedulian terhadap pelaporan konflik yang terjadi di masyarakat	RSO.22.05.32.32	3	3	9
4	Pengaduan masyarakat tidak tertangani	RSO.22.05.32.32	3	3	9
III Risiko Operasional OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
1	Laporan dari Masyarakat Lambat Tertangani	RSO.22.0532.32	4	3	12
2	Data yang Berkumpul Tidak Valid	RSO.22.0532.32	3	3	9
3	Data Berkumpul Kurang Lengkap	RSO.22.0532.32	3	3	9
4	Tidak menemukan titik temu penyelesaian	RSO.22.0532.32	4	3	12
5	Keputusan yang dikeluarkan tidak memuaskan kedua belah pihak	RSO.22.0532.32	4	3	12

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat					
Tahun Penilaian	: 2024					
Tujuan Strategis	: Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis					
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Umum					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
1	Tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan secara merata/menyeluruh dan kegagalan dalam penanggulangan Konflik Ekonomi, Sosial dan Budaya.	RSP.22.05.32 .32	12	Kepala Daerah	Belum terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan secara merata/menyeluruh dan kegagalan dalam penanggulangan Konflik Ekonomi, Sosial dan Budaya.	Potensi konflik semakin tinggi baik sosial, ekonomi dan budaya.

2	Demonstrasi dari masyarakat	RSO.22.05.32.32	12	Kepala OPD	Belum terpenuhinya aspirasi dari masyarakat	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
3	Peran serta masyarakat belum optimal dalam kepedulian terhadap pelaporan konflik yang terjadi di masyarakat	RSO.22.06.32.32	9	Kepala OPD	Adanya ketakutan masyarakat dalam melaporkan kejadian	Ketidakpedulian masyarakat terhadap konflik yang terjadi di masyarakat (masa bodo)
4	Pengaduan masyarakat tidak tertangani	RSO.22.05.32.32	9	Kepala Bidang	Rendahnya kapasitas dan Kapabilitas SDM	Pengaduan masyarakat belum tertangani secara optimal
5	Bantuan Sosial Kemasyarakatan diberikan kepada pihak yang tidak berhak dan tidak tepat sasaran	RSP.22.05.32.32	9	Kepala Bidang	Akibat Bantuan Sosial yang tidak tepat sasaran menimbulkan konflik di masyarakat	Akan menimbulkan rasa antipati masyarakat terhadap pemerintah

II Risiko Strategis OPD						
1	Tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan secara merata/menyeluruh dan kegagalan dalam penanggulangan Konflik Ekonomi, Sosial dan Budaya.	RSP.22.05.32.32	12	Kepala Daerah	Adanya konflik adat, sangketa lahan, asusila, dll.	Terjadi kerusuhan. Demonstrasi, dll.
2	Demonstrasi dari masyarakat	RSO.22.05.32.32	12	Kepala OPD	Terjadinya konflik di tengah masyarakat	Terjadi kerusuhan. Demonstrasi, dll.
3	Peran serta masyarakat belum optimal dalam kepedulian terhadap pelaporan konflik yang terjadi di masyarakat	RSO.22.05.32.32	9	Kepala OPD	Adanya rasa takut saat melaporkan masalah atau konflik yang tengah terjadi karena nanti akan dimusuhi atau disalahkan terhadap laporan tersebut	Masalah akan berlarut-larut dan nantinya akan terjadi kerusuhan

4	Pengaduan masyarakat tidak tertangani	RSO.22.05.32.32	9	Kepala Bidang	Kurang cepatnya tanggapan stakeholder terkait pengaduan masyarakat	Pengaduan masyarakat yang tidak tertangani akan menimbulkan konflik
III Risiko Operasional OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
1	Laporan dari Masyarakat Lambat Tertangani	RSO.22.0532.32	12	Kepala Badan Kesbangpol/ Kepala Bidang	Proses Penyampaian Laporan membutuhkan alur koordinasi yang panjang	Lama tertanganinya laporan dari masyarakat
2	Data yang Berkumpul Tidak Valid	RSO.22.0532.32	9	Kepala Badan Kesbangpol/ Kepala Bidang	Tidak adanya data tertulis (Keterangan dari Mulut ke mulut)	Informasi tidak dapat dipertanggungjawabkan
3	Data Berkumpul Kurang Lengkap	RSO.22.0532.32	9	Kepala Badan Kesbangpol/ Kepala Bidang	Sumber Tidak Jelas dan Tidak Bertanggung Jawab	Sumber tidak dapat dipertanggungjawabkan

4	Tidak menemukan titik temu penyelesaian	RSO.22.0532.32	12	Kepala Badan Kesbangpol/ Kepala Bidang	Pembenaran dari masing-masing pihak	Tidak ditemukannya solusi
5	Keputusan yang dikeluarkan tidak memuaskan kedua belah pihak	RSO.22.0532.32	12	Kepala Badan Kesbangpol/ Kepala Bidang	Menjaga netralitas untuk keamanan dan ketentraman masyarakat	Rekomendasi tidak memuaskan kedua belah pihak

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Penilaian : 2024				
No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika			
1	a. Pemerintahan yang baik	1. Pengaturan hubungan antara pihak terkait dalam penegakan integritas dan nilai etika; 2. Pengaturan hubungan pejabat yang berwenang.	Badan Kesbangpol	1 Tahun Anggaran
	b. Perilaku pegawai dan pemimpin			
	c. Etika lingkungan kerja			
II	Komitmen Terhadap Kompetensi			
1	Pelatihan	1. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi; 2. Mengikuti diklat untuk meningkatkan kompetensi; 3. Pemimpin OPD yang memiliki kemampuan manajerial dan berpengalaman.	Badan Kesbangpol	1 Tahun Anggaran
2	Pembinaan			
III	Kepemimpinan yang kondusif			

1	Kebijakan penerapan manajemen risiko	1. Pertimbangan risiko dalam pengambilan keputusan; 2. Manajemen berbasis kinerja; 3. Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP; 4. Melindungi aset dan informasi; 5. Interaksi dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah.	Badan Kesbangpol	1 Tahun Anggaran
2	Kebijakan penerapan manajemen berbasis kinerja			
3	Kebijakan perlindungan aset dan informasi			
4	Kebijakan komunikasi yang efektif			
IV	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM			
1	Pelatihan	1. Menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM sejak perekrutmen pegawai sampai dengan pemberhentiannya; 2. Melakukan supervisi secara periodik yang memadai terhadap pegawai.	Badan Kesbangpol	1 Tahun Anggaran
2	Kompensasi pegawai			
3	Promosi			
V	Perwujudan Peran APIP yang Efektif			
1	Keyakinan memadai	1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi; 2. Memberikan peringatan dini dan peningkatan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan sungsi instansi; 3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.	Badan Kesbangpol	1 Tahun Anggaran
2	Peringatan dini			
3	Efektivitas Manajemen Risiko			
4	Tata Kelola yang baik			

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat					
Tahun Penilaian		: 2024					
Tujuan Strategis		: Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Umum					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
1	Tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan secara merata/menyeluruh dan kegagalan dalam penanggulangan Konflik Ekonomi, Sosial dan Budaya.	RSP.22.05.32.32	Memfasilitasi pihak yang berkonflik	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam menangani konflik	Badan Kesbangpol	2024
2	Demonstrasi dari masyarakat	RSO.22.05.32.32	Koordinasi dengan pihak keamanan (Kepolisian, TNI dan SATPOL-PP)	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Memfasilitasi penyampaian aspirasi demonstran.	Badan Kesbangpol/ Kepolisian/TNI/ SATPOL-PP	2024

3	Peran serta masyarakat belum optimal dalam kepedulian terhadap pelaporan konflik yang terjadi di masyarakat	RSO.22.06.32.32	Kemudahan dalam menyampaikan pengaduan melalui website Kesbangpol	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Meyampaikan selebaran informasi mengenai tata cara pengaduan	Badan Kesbangpol	2024
4	Pengaduan masyarakat tidak tertangani	RSO.22.05.32.32	Koordinasi dengan OPD terkait	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Memfasilitasi pengaduan masyarakat	Badan Kesbangpol dan OPD terkait	2024
5	Bantuan Sosial Kemasyarakatan diberikan kepada pihak yang tidak berhak dan tidak tepat sasaran	RSP.22.05.32.32	Koordinasi dengan OPD terkait	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Memfasilitasi pengaduan masyarakat	Badan Kesbangpol/ OPD Terkait	2024
II Risiko Strategis							

1	Tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan secara merata/menyeluruh dan kegagalan dalam penanggulangan Konflik Ekonomi, Sosial dan Budaya.	RSP.22.05.32.32	Memfasilitasi pihak yang berkonflik	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam menangani konflik	Badan Kesbangpol	2024
2	Demonstrasi dari masyarakat	RSO.22.05.32.32	Koordinasi dengan pihak keamanan (Kepolisian, TNI dan SATPOL-PP)	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Memfasilitasi penyampaian aspirasi demonstran.	Badan Kesbangpol/ Kepolisian/TNI/ SATPol-PP	2024
3	Peran serta masyarakat belum optimal dalam kepedulian terhadap pelaporan konflik yang terjadi di masyarakat	RSO.22.05.32.32	Kemudahan dalam penyampaian pengaduan melalui website Kesbangpol	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Meyampaikan selebaran informasi mengenai tata cara pengaduan	Badan Kesbangpol	2024
4	Pengaduan masyarakat tidak tertangani	RSO.22.05.32.32	Koordinasi dengan OPD terkait	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Memfasilitasi pengaduan masyarakat	Badan Kesbangpol dan OPD terkait	2024

III Risiko Operasional							
1	Laporan dari Masyarakat Lambat Tertangani	RSO.22.0532.32	Koordinasi dengan OPD terkait	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Memfasilitasi pengaduan masyarakat	Badan Kesbangpol dan OPD terkait	2024
2	Data yang Terkumpul Tidak Valid	RSO.22.0532.32	Melakukan crosscheck	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi.	Melakukan Validasi Data	Badan Kesbangpol dan Pihak Terkait	2024
3	Data Terkumpul Kurang Lengkap	RSO.22.0532.32	Melakukan crosscheck	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi.	Melengkapi Data	Badan Kesbangpol dan Pihak Terkait	2024
4	Tidak menemukan titik temu penyelesaian	RSO.22.0532.32	Koordinasi dengan pihak terkait	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi.	Memfasilitasi pihak yang berkonflik	Badan Kesbangpol dan Pihak Terkait	2024

5	Keputusan yang dikeluarkan tidak memuaskan kedua belah pihak	RSO.22.0532.32	Menerima hasil keputusan yang telah dikeluarkan	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi.	Menerima hasil keputusan yang telah dikeluarkan	Badan Kesbangpol dan Pihak Terkait	2024
---	--	----------------	---	---	---	------------------------------------	------

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan					
Tahun Penilaian		: 2024					
Tujuan Strategis		: Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Umum					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam menangani konflik	Mengikuti pendidikan dan pelatihan	Dirjen PolPum	ASN Kesbangpol	Tahun Anggaran 2024	-	-
2	Memfasilitasi penyampaian aspirasi demonstiran.	Sosialisasi dan rapat	Badan Kesbangpol/ Kepolisian/TNI/ SATPol-PP	Demonstran	-	-	-
3	Meyampaikan selebaran informasi mengenai tata cara pengaduan.	Brosur	Badan Kesbangpol	Masyarakat	-	-	-
4	Memfasilitasi pengaduan masyarakat.	Rapat	Badan Kesbangpol dan Pihak Terkait	Pihak yang berkonflik	Tahun Anggaran 2024	Triwulan I, II, III dan IV	-
5	Melakukan Validasi Data	Crosscheck	Badan Kesbangpol dan Pihak Terkait	Badan Kesbangpol	Tahun Anggaran 2024	Triwulan I, II, III dan IV	-
6	Melengkapi Data	Crosscheck	Badan Kesbangpol dan Pihak Terkait	Badan Kesbangpol	Tahun Anggaran 2024	Triwulan I, II, III dan IV	-
7	Memfasilitasi pihak yang berkonflik	Rapat	Badan Kesbangpol/ Kepolisian/TNI/ SATPol-PP	Badan Kesbangpol	Tahun Anggaran 2024	Triwulan I, II, III dan IV	-
8	Menerima hasil keputusan yang telah dikeluarkan	Rapat	Badan Kesbangpol dan Pihak Terkait	Badan Kesbangpol	Tahun Anggaran 2024	Triwulan I, II, III dan IV	-

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
Tahun Penilaian		: 2024				
Tujuan Strategis		: Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Umum				
No	Kegiatan Pengendalian	Bentuk/Metode	Penanggung Jawab	Rencana Waktu	Realisasi Waktu	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam menangani konflik	Mengikuti pendidikan dan pelatihan	Dirjen PolPum	Tahun Anggaran 2024	-	-
2	Memfasilitasi penyampaian aspirasi demonstran.	Sosialisasi dan rapat	Badan Kesbangpol/ Kepolisian/TNI/ SATPol-PP	-	-	-
3	Meyampaikan selebaran informasi mengenai tata cara pengaduan.	Brosur	Badan Kesbangpol	-	-	-
4	Memfasilitasi pengaduan masyarakat.	Rapat	Badan Kesbangpol dan Pihak Terkait	Tahun Anggaran 2024	Triwulan I, II, III dan IV	-
5	Melakukan Validasi Data	Crosscheck	Badan Kesbangpol dan Pihak Terkait	Tahun Anggaran 2024	Triwulan I, II, III dan IV	-
6	Melengkapi Data	Crosscheck	Badan Kesbangpol dan Pihak Terkait	Tahun Anggaran 2024	Triwulan I, II, III dan IV	-

7	Memfasilitasi pihak yang berkonflik	Rapat	Badan Kesbangpol/ Kepolisian/TNI/ SATPol-PP	Tahun Anggaran 2024	Triwulan I, II, III dan IV	-
8	Menerima hasil keputusan yang telah dikeluarkan	Rapat	Badan Kesbangpol dan Pihak Terkait	Tahun Anggaran 2024	Triwulan I, II, III dan IV	-

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN RTP

Nama Pemda : Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
 Tahun Penilaian : 2024
 Tujuan Strategis : Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Umum

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	Risiko Strategis Pemda									
1	Tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan secara merata/menyeluruh dan kegagalan dalam penanggulangan Konflik Ekonomi, Sosial dan Budaya.	RSP.22.05.32.32	Tahun 2024	Belum terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan secara merata/menyeluruh dan kegagalan dalam penanggulan gan Konflik Ekonomi, Sosial dan Budaya.	Potensi konflik semakin tinggi baik sosial, ekonomi dan budaya.	-	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam menangani konflik	Tahun 2024	Triwulan I, II, III dan IV	-
2	Demonstrasi dari masyarakat	RSO.22.05.32.32	Tahun 2024	Belum terpenuhinya aspirasi dari masyarakat	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	-	Memfasilitasi penyampaian aspirasi demonstan.	Tahun 2024	Triwulan I, II, III dan IV	-
3	Peran serta masyarakat belum optimal dalam kepedulian terhadap pelaporan konflik yang terjadi di masyarakat	RSO.22.06.32.32	Tahun 2024	Adanya ketakutan masyarakat dalam melaporkan kejadian	Ketidakpedulian masyarakat terhadap konflik yang terjadi di masyarakat (masa bodo)	-	Meyampaikan selebaran informasi mengenai tata cara pengaduan	Tahun 2024	Triwulan I, II, III dan IV	-
4	Pengaduan masyarakat tidak tertangani	RSO.22.05.32.32	Tahun 2024	Rendahnya kapasitas dan Kapabilitas SDM	Pengaduan masyarakat belum tertangani secara optimal	-	Memfasilitasi pengaduan masyarakat	Tahun 2024	Triwulan I, II, III dan IV	-

